



SALINAN PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menayang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Narmada, 12 April 1988, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, di SMPN 2 Lingsar, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Desa batu Kumbang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sedayu Kediri 11 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Dosen Honorer di Universitas Mataram, pendidikan strata II, tempat kediaman di Desa Kediri Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 23 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kediri sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Nomor 532/02/XI/2013 tertanggal 11 November 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
ANAK I, perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2014;
ANAK II, perempuan, tanggal lahir, 04 Agustus 2015
ANAK III, laki-laki tanggal lahir 01 Oktober 2019;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Aisyah tanpa sepengetahuan Penggugat;
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih padabulan Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa batu Kumbang sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini:
Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Awaluddin S.H.I, M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 November 2019, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 di KUA Kecamatan Kediri
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua;
4. Bahwa benar Tergugat pacaran dan menikah dengan wanita idaman lain bernama Siti Aisyah, namun Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah setiap dapat gaji dan gaji Tergugat sebagai dosen sejumlah Rp.9.000.000,- dibayar pertiga bulan dan dosen di Universitas Mataram sejumlah Rp. 3.600.000,- dibayar perdua bulan dan setiap ada kebutuhan Penggugat selalu meminta kepada Tergugat dan Tergugat selalu memberikan nafkah
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yaitu penghasilan Tergugat di Yarsi sejumlah Rp. 7.000.000,- dan hanya dibayar 1 kali aja dan saat pisah rumah masih dinafkahi hanya untuk anak-anak sejumlah Rp. 1.800.000,- dan terakhir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- dan Penggugat tetap amu bercerai, tidak mau dan menolak untuk dimadu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secaralisanyang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/2942IX/2019, tanggal 3 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Kumbang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/02/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kediri, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

II. Saksi - saksi

1. **SAKSI P1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2013 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sedayu Selatan;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2019, Penggugat pulang ke rumah saksi, saat itu Penggugat dalam kondisi hamil anak ketiga;
 - Bahwa saksi tidak melihat penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahui saat Tergugat datang kerumah saksi untuk mengambil anaknya, Tergugat bilang kalau menikah lagi karena ingin mengikuti sunnah rasul;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat melihat sms dari isteri baru Tergugat yang mengatakan bahwa sanggup dan bersedia jadi isteri muda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 3 kali Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau karena tidak rela dipoligami;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. **SAKSI P2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kediri Selatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2019, saat dalam kondisi hamil, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Gerung, saksi tahu karena Tergugat pernah mengaku kepada saksi kalau sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat tidak mau
- Bahwa sejak pisah Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 5201021810130001, tanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat untuk Tergugat dari Penggugat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan AgamaGiri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBGJo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator**Awaluddin S.H.I, M.H.**maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Aisyah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1- 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya yang telah dikaruniai 3 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain diakui secara murni kebenarannya oleh Tergugat dan meskipun pengakuan murni berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht*) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di Desa batu Kumbang, maka Penggugat telah diakui dan dibenarkan sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi **Kusnaedi bin Amaq Jenih** menerangkan saksi setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahui saat Tergugat datang kerumah saksi untuk mengambil anaknya, Tergugat bilang kalau menikah lagi karena ingin mengikuti sunnah rasul;

Menimbang, bahwa saksi **Runiati binti Isah** menerangkan permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain asal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, saksi tahu karena Tergugat pernah mengaku kepada saksi kalau sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas diperoleh berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Gerung;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.1 s.d T.3

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), makaterbukti Riadul Firdaos Imran sebagai kepala keluarga yang mempunyai isteri bernama Kusni Apriliani dan anak bernama Fitri Mutiara Mawa dan Fahima Ilayya Al Firda;

Menimbang, bahwa bukti T.2 surat yang berisi tentang ungkapan perasaan dan curahan hati Penggugat kepada Tergugat bahwa bukti tersebut menurut Majelis tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan karena tidak jelas peristiwa yang dibuktikan oleh Tergugat dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 surat pernyataan/ permohonan tuntutan terhadap hak asuh anak terhadap ketiga anaknya menurut Majelis surat tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan karena selain tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan jawabannya namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi sehingga jawaban tidak beralasan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Tergugat telah menikah dengan wanita lain asal Gerung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2019 dan Penggugat pulang ke rumah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah menikah dengan wanita lain asal Gerung, keadaan tersebut telah mengoyak hati dan menghancurkan jiwa dan perasaan Penggugat, karena Tergugat sebagai pemicu perpecahan dalam rumah tangga karena mengkhianati Penggugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah menikah dengan wanita lain asal Gerung tentu telah menyakiti hati Penggugat dimana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal faktor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila faktor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2019 dan Penggugat pulang ke rumah orang tua, maka patut diduga konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan membutuhkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung di hadapan Majelis Hakim Penggugat kerap menunjukkan raut wajah kesal dan mimik kebencian yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap Tergugat sedangkan Tergugat hanya bersifat pasif tanpa ada upaya untuk membujuk dan merayu Penggugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan hingga akhir persidangan keduanya tidak mau bertegur sapa, saling acuh dan tetap tidak mau menjalin komunikasi untuk membicarakan kelangsungan masa depan rumah tangganya maka harapan untuk kembali hidup rukun sangat sulit untuk terwujud bagi keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal akibat perbuatan Tergugat yang menikah dengan wanita lain asal Gerung telah menunjukkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpecahan dan konflik dalam rumah tangga konflik tersebut pada akhirnya hanya membuat goresan luka yang mendalam, dan menimbulkan api kebencian yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut semakin memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengguncang sendi-sendi perkawinan dan menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan tidak ada upaya dari Tergugat untuk membujuk dan merayu penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai maka disini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi pertengkaran, perselisihan, pertengkaran tersebut akibat perbuatan Tergugat yang menghinai Penggugat dengan menikah dengan wanita idaman lain asal Gerung hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, selama berpisah ada usaha untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau dan tidak bersedia serta proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut”.

Menimbang, bahwaterhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**” dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menceraikan Penggugat dari Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat(**TERGUGAT**)terhadapPenggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Rufaidah Idris., S.H.I** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc.,M.A** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD.

Rufaidah Idris., S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc.,M.A

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

TTD

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Halaman12dari13 Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 205.000,-
4. PNPB Pgl I	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);